MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi
Volume 4, Nomor 6, November 2026
e-ISSN: 3025-4728; p-ISSN: 3025-5899; Hal. 254-265
DOI: https://doi.org/10.61132/menawan.v4i6.2787
Tersedia: https://journal.areai.or.id/index.php/MENAWAN

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan: Studi Literatur

Ramandha Ahsararetha[1], Adisha Karmaila [2], Rahim Karimah [3], Indah Rahayu Lestari[4*]
[1-4]Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Indonesia
**Penulis Korespomdensi: indah.rahayu@budiluhur.ac.id*

Abstract. *Good Corporate Governance (GCG) plays a role in supporting corporate management, including in the banking sector, which is not only required to generate profit. In its implementation, corporate governance aims to ensure that all management activities carried out by the company's management comply with the principles of accountability, transparency, responsibility, and prudence. The success of corporate management can also be evaluated through its financial performance. The research in this article was conducted to examine the effect of Good Corporate Governance (GCG), measured through the indicators of the board of directors and the board of commissioners, on financial performance, proxied by Return on Assets (ROA), in the banking sector. This study used a Literature Review method with a Descriptive Qualitative approach through Library Research. The results of this study indicate that GCG has a significant effect on financial performance. This is because the principles of GCG have been implemented by the companies. Meanwhile, indicators such as the board of directors and the board of commissioners show a positive and significant effect, meaning that the relationship between the management or the board of directors and the company owners remains aligned in achieving their goals, supported by the supervisory process of the board of commissioners over corporate management. Theoretically, the implications of this study support agency theory, which explains the relationship between principals and agents, particularly in implementing effective GCG to reduce conflicts. Meanwhile, in practice, the implementation of GCG can be carried out by bank management to improve financial performance.*

Keywords: *Agency Theory; Banking Sector; Banking; Good Corporate Governance; ROA.*

Abstrak. *Good Corporate Governance* (GCG) berperan dalam mendukung pengelolaan perusahaan, salah satunya di sektor perbankan yang tidak hanya dituntut untuk memperoleh laba. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan bertujuan untuk mengawasi bahwa seluruh pengelolaan yang dilakukan manajemen perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi, bertanggung jawab dan berhati-hati. Keberhasilan pengelolaan perusahaan juga dapat dinilai dari kinerja keuangannya. Penelitian dalam artikel ilmiah ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) yang dinilai melalui indikator dewan direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan dengan proksi *Return On Asset* (ROA) di sektor perbankan. Penelitian ini menggunakan metode Literature Review dengan metode Kualitatif Deskriptif dan Kajian Pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip dari GCG telah diterapkan oleh perusahaan. Sedangkan indikator seperti dewan direksi dan dewan komisaris menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan, yang berarti hubungan antara pihak manajemen atau dewan direksi dengan pemilik perusahaan masih sejalan untuk mencapai tujuan, dan tentunya dengan proses pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan. Secara teoritis, implikasi penelitian artikel ini dapat mendukung *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agen, khususnya dalam menerapkan GCG yang baik untuk mengurangi konflik. Sedangkan secara praktik, penerapan GCG dapat dilakukan manajemen perbankan guna meningkatkan kinerja keuangan.

Kata Kunci: Perbankan; ROA; Sektor Perbankan; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Teori Keagenan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam perekonomian seluruh negara termasuk Indonesia, perbankan ialah salah satu lembaga yang berfungsi sangat berarti. Perbankan dalam kegiatan utamanya melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakat serta melaksanakan penyalurannya kembali kepada masyarakat dalam wujud kredit maupun pembiayaan (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan). Dalam proses melaksanakan aktivitas usahanya bank tidak cuma dituntut

Naskah Masuk: 17 September 2026; Revisi: 06 Oktober 2026; Diterima: 27 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

untuk memperoleh keuntungan, namun juga dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Pelaksanaan tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa segala seluruh aktivitas perbankan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian (Panjaitan, Harryanto, & Said 2022). Otoritas Jasa Keuangan juga secara khusus mengatur penerapan tata kelola bagi bank umum dalam surat edaran OJK nomor regulasi 14/SEOJK.03/2025 dimana regulasi ini mengatur sejumlah unsur penting dalam pengelolaan bank, mulai dari peran dewan direksi dan dewan komisaris hingga pengawasan internal, kepatuhan terhadap ketentuan, pengelolaan risiko, keandalan pelaporan, dan upaya pencegahan kecurangan.

Salah satu cara menilai keberhasilan pengelolaan bank adalah melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola serta mengatur sumber daya yang dimilikinya (Tumimbo, Saribu, & Harefa, 2024). Dalam sektor perbankan, kinerja keuangan dapat diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba (Zulfadli, Sinring, & Subhan 2026). Dengan demikian, diperlukan mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang dapat mendukung terciptanya kinerja keuangan yang optimal. Salah satu mekanisme yang bisa menunjang pengelolaan dalam sebuah perusahaan adalah *Good Corporate Governance* (GCG), ialah tata kelola yang melindungi ikatan antara dewan komisaris, direksi, serta pemegang saham supaya meningkatkan kinerja keuangan (Warti et al., 2023)

Pentingnya penerapan GCG di sektor perbankan juga terlihat dari adanya berbagai permasalahan yang pernah terjadi di sektor perbankan Indonesia, memperlihatkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Dari kasus yang melibatkan Bank Century dan Bank Bukopin pada 2018 menjadi perhatian terkait persoalan laporan keuangan dan pengawasan perbankan (Sitepu & Utami, 2023). Di samping itu, lemahnya tata kelola Bank Century dinilai dapat memberikan ruang bagi terjadinya praktik korupsi (Kamayuli & Artini, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa bank membutuhkan mekanisme tata kelola yang benar-benar berjalan, sehingga kajian mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan bank tetap relevan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency theory*) menyatakan bahwa keterkaitan antara keagenan dapat timbul dikarenakan adanya dua atau lebih pihak, di mana salah satunya diberikan wewenang untuk bertindak penuh atas namanya dan atau sebagai perwakilan dari pihak lain (*principal*),

yang dalam hal ini adalah pemilik perusahaan (Ross, 1973). Didefinisikan juga bahwa teori keagenan (*Agency theory*) merupakan hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajemen, di mana pemilik perusahaan bertindak sebagai prinsipal (*principal*) dan manajemen bertindak sebagai agen (*agent*) yang terikat dalam suatu kontrak, yang dimana dalam kontrak tersebut pemilik perusahaan memberikan pendelegasian wewenang kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal dalam menjalankan perusahaan dan pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dikemukakan kembali bahwa teori keagenan menghubungkan pihak prinsipal dan agen dalam perbedaan kepentingan, asimetri informasi inilah yang dapat menyebabkan risiko kerugian bagi pemilik perusahaan (Eisenhardt, 1989). Oleh karena itu, *agency theory* dapat melatarbelakangi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menghindari adanya konflik antara prinsipal dengan agen saat menjalankan kepentingan perusahaan dan pengelolaan perusahaan. (Wahyuni et al., 2026).

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) dalam dunia perbankan diatur secara hukum melalui (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/12/PBI/2006 Tentang Laporan Berkala Bank Umum). Peraturan ini menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola yang menggabungkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness.* Untuk membahas penerapannya, beberapa metode yang dapat digunakan melalui indikator dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam struktur perusahaan, dewan direksi berperan dalam mengelola kegiatan operasional dan menetapkan kebijakan, sedangkan dewan komisaris mengawasi jalannya kepengurusan perusahaan (Saputri & Avriyanti, 2023). Sedangkan teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai *agent* dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan dan kesalahan pengambilan keputusan. Untuk mengurangi konflik tersebut, dibutuhkan prosedur pengawasan yang dapat memastikan pihak manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan perusahaan, salah satu prosedur yang dapat diterapkan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) untuk membantu mengurangi masalah keagenan dan diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan di sektor perbankan yang dapat diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Warti, Audina, et al., 2023).

Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan emiten penting yang berada dalam struktur organisasi perusahaan dan memiliki kewenangan atas pengendalian kepentingan perusahaan dalam memenuhi tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya (POJK Nomor 33 Tahun 2014). Sebagai

pihak eksekutif utama, dewan direksi berperan penting dalam pengelolaan perusahaan, seperti penetapan keputusan, bertanggung jawab terhadap jalannya operasional perusahaan, dan strategi saat menjalankan bisnis untuk diterapkan kedepannya. Kualitas dewan direksi dan pengendalian yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan dapat berdampak pada kinerja keuangan. Jumlah dewan direksi yang optimal juga dapat membantu pendelegasian tanggung jawab dan bertukar pendapat sebelum mengambil langkah keputusan (Simanullang & Muslihat, 2026). Oleh sebab itu, dewan direksi merupakan bagian internal perusahaan yang dapat mendukung penerapan dan tujuan Good Corporate Governance (GCG) yang baik bagi perusahaan dengan tujuan memberikan peningkatan pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan dilatarbelakangi oleh teori agensi (*agency theory*), tugas yang dilakukan oleh dewan direksi adalah bertindak sebagai penghubung antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan pihak manajemen (*agent*) yang diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Citradewi, 2025).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ dari perusahaan yang tidak berperan langsung dalam kegiatan yang dilakukan perusahaan. Namun, sebagai dewan komisaris sendiri, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan perusahaan secara umum dan khusus, serta dapat memberikan nasihat kepada dewan direksi yang telah ditentukan dalam Pasal 108 ayat 1 UU PT (Darmansyah et al., 2026). Dewan komisaris memiliki peran penting dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu untuk memastikan prinsip akuntabilitas sudah diterapkan pada perusahaan, dan sejalan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, serta dewan komisaris juga diharapkan dapat memenuhi kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal) (Pasa et al., 2025). Dewan komisaris dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*) berperan dalam pengawasan pengambilan keputusan agar dapat menghindari konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan manajemen *(agent*), sehingga setiap keputusan yang ditetapkan oleh manajemen (*agent*) tidak berlawanan dengan kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal) maupun dengan ketentuan dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Anggraini & Muanifah, 2026).

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan gambaran umum tentang sehat atau tidaknya finansial perusahaan dalam menghasilkan laba saat menjalankan aktivitas operasionalnya. Indikator *Return on Assets* (ROA) lebih banyak diterapkan oleh Bank Indonesia untuk melihat kinerja perbankan. Naik turunnya *Return on Assets* (ROA) dalam suatu perusahaan dapat memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut belum dapat mengimplementasikan kinerja

perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan peran *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan di perusahaan masih belum optimal. Oleh karena itu, *Return on Assets* (ROA) banyak dipakai dalam penelitian yang mengkaji kinerja keuangan di perusahaan perbankan (Pratiwi et al., 2024). Kinerja keuangan bank berkaitan dengan kondisi dan tingkat kesehatan bank yang dapat diukur melalui berbagai aspek keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu sumber utama untuk menilai kinerja, melihat kesehatan bank, menghasilkan laba, dan menjalankan kegiatan operasionalnya. Diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan) sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Salah satu rasio yang dapat dipakai dalam mengambarkan kinerja keuangan adalah *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan aset yang dikelolanya (Fitrianingsih & Asfaro, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian artikel ini menggunakan *Literature Review* dengan metode Kualitatif Deskriptif dan Kajian Pustaka atau *Library Research*. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu 2022-2026. Penghimpunan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, melalui kajian dari berbagai referensi yang selaras dengan fokus penelitian.

Proses pencarian literatur menggunakan basis data jurnal dengan kata kunci pencarian pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dengan indikator yang spesifik seperti dewan direksi dan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan atau *Return On Assets (ROA)* di sektor perbankan indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber aplikasi online seperti Google Scholar, Garuda, Mendeley, dan aplikasi jurnal ilmiah lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori yang sudah diuraikan dan hasil penelitian yang relevan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil dan pembahasan untuk artikel *literature review* sebagai berikut:

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil yang didapat dari penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengaruh GCG dengan indikator dewan direksi dan dewan Kkomisaris secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang diproksikan melalui ROA di sektor perbankan. Dari

penelitian tersebut dapat di indikasikan bahwa semakin baik perusahaan yang menerapkan prinsip GCG seperti akuntanbilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran maka akan semakin efektif kinerja keuangan nya (Khodijah et al., 2025). Tata kelola perusahaan yang baik juga memiliki peran penting untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan investor, dan stabilitas pada operasional bank (Akmaludin et al., 2025).

Didapatkan hasil penelitian serupa yang menegaskan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* dengan indikator dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang di proksikan melalui ROA (P. E. Ulantari et al., 2026). Penguatan dalam monitoring perusahaan melalui dewan komisaris sangat krusial bagi kinerja keuangan, sedangkan dewan direksi dibutuhkan dalam mempercepat proses pengambilan keputusan agar perusahaan tetap bertahan dan beradaptasi dalam lingkup pasar global (I. G. A. A. P. Indraswari et al., 2025). Hasil ini mendukung teori keagenan yang membahas bahwa pengawasan yang dilakukan dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan perusahaan (Novalia et al., 2026). Namun, dari tiga penelitian yang telah diuraikan diatas, ditemukan perbedaan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa GCG dengan indikator Dewan Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang di proksikan melalui *Return On Asset* (ROA). Temuan tersebut menegaskan bahwa perubahan pada kinerja keuangan dapat disebabkan oleh faktor lain, sehingga keberadaan dewan direksi dan dewan komisaris sebagai komponen *Good Corporate Governance* (GCG) tidak menjadi pengaruh utama yang optimal, dikarenakan kinerja keuangan dapat meningkat apabila didukung oleh faktor lain seperti kompetensi pada sumber daya manusia, pengelolaan manajemen dalam menjalankan perusahaan, serta efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan yang strategis (Andiny et al., 2026).

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil yang ditemukan dari peneliti terdahulu menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada penelitian sektor perbankan periode 2020-2022 dengan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator kinerja keuangan. Dijelaskan bahwa keberadaan dewan direksi dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dewan direksi berperan penting dalam menetapkan langkah kebijakan dan mengambil keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Pada sektor perbankan, pengelolaan yang baik diharapkan dapat membantu bank memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan laba (Nugroho & Mulyati, 2022). Hasil penelitian serupa juga ditemukan dalam penelitian lain yang menguji karakteristik dewan direksi pada perusahaan perbankan. Temuan ini menjelaskan bahwa dewan direksi yang menjalankan fungsi lebih besar

yang mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan, pengawasan yang lebih terstruktur yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya perusahaan. Semakin baik peran dewan direksi dalam tanggung jawab dan tugasnya, semakin besar pula peluang perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan laba yang lebih optimal. Pernyataan tersebut didukung oleh (Tumimbo, Saribu, & Harefa, 2024), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diproksikkan dengan *Return on Assets* (ROA) dengan koefisien regresi sebesar 0,514 dan nilai signifikan sebesar 0,001.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi bernilai negatif –0,007 dengan tingkat signifikan 0,008, maka hal ini memberikan persepektif kritis terhadap *agency theory*, karena mengindikasi peningkatan ukuran dewan direksi dalam sample penelitian berkaitan dengan penurunan *Return on Assets* (ROA) salah satu penyebabnya ialah bertambahnya jumlah anggota dewan dapat memperlambat pengambilan keputusan jadi perlu mengeluarkan banyak biaya yang tidak sebanding dengan laba yang didapat (I. G. A. A. P. Indraswari et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa dewan direksi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Karena jumlah anggota direksi yang banyak belum tentu menghasilkan keputusan yang lebih baik apabila tidak dengan dukungan seperti koordinasi dan pembagian tanggung yang efektif. Kinerja keuangan juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti kondisi ekonomi, risiko usaha, strategi perusahaan, dan efisiensi operasional. Maka, hasil yang tidak signifikan menunjukkan jumlah anggota dewan direksi saja belum tentu cukup untuk menjamin peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Gunawan et al., 2025).

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil riset terdahulu menemukan dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut menampilkan bahwa keberadaan dewan komisaris dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Pengaruh positif ini dapat dijelaskan melalui kemampuan dewan komisaris dalam mengevaluasi kebijakan direksi, mengawasi penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan perusahaan (Kamayuli & Artini, 2022). Selanjutnya, adanya kesamaan yang menunjukan hasil bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengaruh positif ini dapat terjadi karena dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap

keputusan direksi dan memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang baik dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah, mengendalikan risiko, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab (Wijaya et al., 2024).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang menemukan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, hasil tersebut menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah anggota dewan komisaris tidak selalu diikuti peningkatan kinerja keuangan. Kondisi ini dapat terjadi karena jumlah anggota yang terlalu besar berpotensi meningkatkan biaya koordinasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan, sehingga fungsi pengawasan belum tentu berjalan secara optimal. Dengan demikian, efektivitas dewan komisaris tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, tetapi juga oleh kemampuan anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi kebijakan direksi (Bimasakti & Warastuti, 2024).

Sementara itu hasil dari penelitian terdahulu juga menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kondisi ini dapat terjadi karena keberadaan dewan komisaris secara struktural belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilaksanakan. Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti efisiensi operasional, pengelolaan risiko, dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Oleh sebab itu, keberadaan dewan komisaris saja belum tentu mampu menjelaskan perubahan kinerja keuangan secara signifikan (Sitepu & Utami, 2023).

Dari hasil pembahasan terdapat celah penelitian *(research gap)* yang dapat ditelaah lebih lanjut terkait pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Pertama, terdapat variasi dalam pemilihan indikator GCG yang hanya menggunakan indikator dewan direksi dan dewan komisaris dalam memengaruhi kinerja keuangan perbankan (Gunawan et al., 2025; Simanullang & Muslihat, 2026). Sedangkan peneliti lainnya turut menggunakan indikator kepemilikan institusional dan komisaris independen (Ulantari et al., 2026). Perbedaan indikator tersebut perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami keterkaitan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan atau *Return On Asset* (ROA) di sektor perbankan. Hal ini dapat dikarenakan prinsip dalam tata kelola perusahaan yang diterapkan mampu memengaruhi efektivitas kinerja keuangan.

Secara khusus, indikator yang digunakan dalam penelitian seperti dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya peran dewan direksi terhadap tata kelola perusahaan dalam menetapkan langkah kebijakan dan pengambilan keputusan dapat memberikan peluang perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan laba yang lebih optimal.

Indikator dewan komisaris juga menunjukkan kecenderungan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa dewan komisaris berperan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dewan direksi dalam pengelolaan perusahaan. Pengaruh GCG dengan kedua indikator tersebut tidak selalu sama pada setiap penelitian. Oleh karena itu setiap perbankan disarankan untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan, serta selalu memastikan dewan direksi dan dewan komisaris menjalankan peran dan fungsi mereka dengan baik. Hal ini diperlukan agar pengelolaan perbankan dapat lebih terarah dan dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu penerapan GCG dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi bagi setiap investor. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel lain yang berkaitan dengan GCG di sektor perbankan untuk memastikan pengaruh variabel tersebut yang tidak digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini.

DAFTAR REFERENSI

Akmaludin, Putri, A. U., & Huda, S. S. (2025). Pengaruh intellectual capital dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. Jurnal Khitabah, 2(2), 27–36.

Andiny, R., Nasrifah, M., & Kartikawati, Y. (2026). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2020–2024. Jurnal Ekuilnomi, 8(2), 669–682. https://doi.org/10.36985/0ess0g08

Anggraini, Q. N., & Muanifah, S. (2026). Pengaruh political connection, capital intensity dan ukuran dewan komisaris terhadap agresivitas pajak. Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 6(3), 1984–1998.

Bank Indonesia. (2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang laporan berkala bank umum.

Citradewi, A. (2025). Peran dewan direksi dan kinerja perusahaan: Environmental, social and governance sebagai mediator [The role of board directors and firm performance: Environmental, social and governance as mediator]. Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah, 6(1). https://doi.org/10.28918/jaai

Darmansyah, Anggela, L., Ferianto, D., Sitepu, E., & Amelia, T. (2026). Rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban komisaris dalam tindakan ultra vires perseroan terbatas untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola korporasi yang baik. Judge: Jurnal Hukum, 6(11). https://doi.org/10.54209/judge.v6i11.2415

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. The Academy of Management Review, 14(4), 532–550. https://doi.org/10.2307/258557

Fitrianingsih, D., & Asfaro, S. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. Rev: Jurnal [Nama jurnal perlu diverifikasi], 3(1). https://doi.org/10.46306/rev.v3i1

Gunawan, A. M., Amalia, V., Efrina, L., & Wangi, E. A. (2025). Pengaruh dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan terdaftar BEI 2020–2023. Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN), 3(3).

Indraswari, I. G. A. A. P., Sumantri, G. A. N. A., & Pradnyani, A. G. A. (2025). Analisis pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja keuangan. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(4), 1021–1031. https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.6563

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kamayuli, N. M. K., & Artini, L. G. S. (2022). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Manajemen, 11(6), 1191–1210. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2022.V11.I06.P07

Kartika Bimasakti, Y., Warastuti, Y., & Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. (2024). Pengaruh corporate governance dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2022. 8(1). [Nama jurnal dan detail publikasi perlu dilengkapi.]

Khodijah, S., Batubara, R. S., & Sitha, N. S. (2025). Manajemen keuangan berbasis tata kelola perusahaan yang baik. Journal of Management, Economics, and Accounting Research, 1(1), 37–46. https://doi.org/10.62712/jomear.v1i1.33

Muh. Zulfadli, & B. S. S. (2022). Pengaruh solvabilitas dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Center of Economic Students Journal, 5(3), 188–198. https://doi.org/10.56750/csej.v5i3.454

Novalia, S., Astuti, P., & Nurdiwaty, D. (2026). Analisis pengaruh penerapan good corporate governance (GCG) terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 5(1), 223–241. https://doi.org/10.55606/jekombis.v5i1.5904

Nugroho, M. R., & Mulyati, S. (2022). Pengaruh mekanisme good corporate governance dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016–2020. SELMA, 1(4). https://journal.uii.ac.id/selma/index

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.

Pasa, P. M., Saputra, F. A., Kalita, L. P., Kusumaningtias, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Peran dewan komisaris dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk memperkuat sistem pengendalian internal: Studi pada PT Kereta Api Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3087–3097. https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7690

Paul, E., Harryanto, H., & Said, D. (2022). Pengaruh penerapan good corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 102–113. https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21623

Pratiwi, A. N., Rakhimah, F. A., Nugraha, D. A., & Oktafia, R. (2024). Analisis return on asset (ROA): Tinjauan literatur dan implikasinya dalam pengukuran kinerja keuangan perbankan. [Nama jurnal belum dicantumkan], 2.

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. The American Economic Review, 63(2), 134–139. http://www.jstor.org/stable/1817064

Saputri, M. E., & Avriyanti, S. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2020. [Nama jurnal belum dicantumkan], 6.

Simanullang, R. A. C. H., & Muslihat, A. (2026). Pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap kinerja keuangan. AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 430–441. https://doi.org/10.54259/akua.v5i2.7380

Sitepu, E. N. K. B., & Utami, E. S. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 9(2), 503–510. https://doi.org/10.35906/jep.v9i2.1775

Tumimbo, A., Saribu, A. D., & Harefa, M. S. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Cahaya Mandalika, 5(1). http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm

Ulantari, N. P. E., Kusumawati, N. P. A., & Muliati, N. K. (2026). Pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021–2024. Hita Akuntansi dan Keuangan, 7(2), 57–67. https://doi.org/10.32795/qgk8t868

Wahyuni, P., Harahap, A. H., Batubara, R. L., & Zein, A. W. (2026). Kajian kualitatif teori-teori good corporate governance dalam tata kelola perusahaan. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 4(1), 622–627. https://doi.org/10.61722/jiem.v4i1.8259

Warti, R., Audina, D. D., Azizi, A., & Nasution, J. (2023). Implementasi good corporate governance (GCG) pada pengukuran risiko dan kinerja keuangan bank syariah: Studi kasus pada bank umum syariah. MES Management Journal, 2(2).

Wijaya, I., Handayani, N., & Ayuningtyas, E. S. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional. JUKIM, 3(6), 15–24. https://doi.org/10.56127/jukim.v3i06.1803